



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAREPARE

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Telepon. (0421) 21166 Parepare 91114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
NOMOR : 075 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK NEGERI PEMBINA PAREPARE
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikankan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Pembina Parepare;
- b. Bahwa untuk pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola TK Negeri Pembina Parepare, tentang permohonan penyesuaian/perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional penyelenggaraan TK Negeri Pembina Parepare

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

KEEMPAT

: Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Parepare
: 18 Desember 2017

